

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## ***Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa**

**Faishol Hadi Shofia Ilyana**

*Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[\*faisholhadisi@gmail.com\*](mailto:faisholhadisi@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya seorang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Dikarenakan suaminya telah melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama serta izin pengadilan Agama. Termohon berdalih bahwa pengajuan permohonan tersebut sudah kedaluwarsa karena jarak antara perkawinan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut lebih dari 6 (enam) bulan. Menurut termohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu; *pertama*, untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa dalam putusan No: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. *kedua*, untuk mengetahui metode penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian hukum. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* yang terdapat pada putusan 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg sudah sesuai dengan Undang-undang. Dan dalam perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum atau penafsiran hukum menggunakan metode Interpretasi Gramatikal

**Kata Kunci:** Pembatalan perkawinan; Penemuan Hukum; Kedaluwarsa

## Pendahuluan

Hakim dituntut profesional dalam memutus suatu perkara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat memutuskan para pihak bersalah ataupun tidak atas perkara yang diajukan kepadanya. Pada awalnya Hakim merujuk hukum tertulis sebagai dasar dalam memutus perkara. Hukum tertulis ini menjadi tumpuan dasar hakim dalam menilai suatu perkara. Sehingga dengan adanya hukum tertulis, hakim dapat menilai tidak hanya semata mata berdasarkan hati nuraninya yang cenderung subjektif melainkan juga didasarkan pada hukum tertulis.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan di masyarakat juga ikut berkembang, bahkan cenderung semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, terkadang tidak diimbangi dengan regulasi yang ada, sehingga terkadang terjadi kekosongan hukum (*facum of law*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>2</sup> Dengan adanya pasal tersebut Pengadilan Agama ataupun seorang hakim tidak boleh menolak suatu permohonan/gugatan yang masuk. Hal ini dikarenakan hakim dianggap mengetahui akan hukum (*ius curia novit*). Bahkan jika terdapat perkara baru atau perkara yang belum ada hukumnya sekalipun.

Kemudian, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal ini, terdapat tiga aspek yang harus dilakukan oleh hakim berdasarkan jabatannya, yang pertama menggali dimana seorang hakim berkewajiban menelaah suatu perkara dan memastikan hukum dalam perkara tersebut, Kata-kata menggali dalam pasal tersebut mengindikasikan masih adanya hukum yang tersamarkan, bahkan penemuan hukum oleh hakim dapat timbul karenanya. yang kedua mengikuti, dimana seorang hakim harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan hukum dalam suatu masyarakat dan yang terakhir memahami nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat agar nantinya hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut.

Untuk dapat memenuhi harapan para pencari keadilan seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, karena tugas yang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Balikpapan: Makalah, 2010), 122.

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

diembannya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk dapat menerapkan peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup> Penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa-peristiwa yang kongkrit.<sup>4</sup> Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berlandaskan metode-metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum pada dasarnya sangatlah banyak diantaranya terdapat metode interpretasi, argumentasi dan kontruksi.<sup>5</sup> Penemuan hukum dilakukan oleh hakim manakala peraturannya tidak jelas, ambigu, terjadi kekaburan norma, atau tidak ada peraturang yang mengatur.<sup>6</sup>

Namun demikian penemuan hukum tetap harus dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan mengacu beberapa prinsip, diantaranya: a) prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti dan hakikat secara literal dari aturan hukum dan harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya, b) prinsip kesatuan yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu-kesatuan teks yang tidak terpisah, c) prinsip genetis, yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan utama demikian pula dengan tata bahasa, budaya dan kondisi social dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum, d) prinsip perbandingan, yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di satu waktu. Itulah beberapa prinsip yang harus ada dalam penemuan hukum agar putusan hakim dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan akhir dari hukum.<sup>7</sup>

Penemuan hukum oleh hakim dapat dilihat dalam putusan Pengadilan agama Kab. Malang Nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Dimana pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Penguadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinan suami pemohon dengan termohon sebagai istri kedua. Bahwa perkawinan suami pemohon dengan termohon dilaksanakan dengan cara sirri atau dibawah tangan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 pernikahan tersebut dimintakan

---

<sup>3</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan* (Semarang: Jurnal (Masalah-Masalah Hukum Vol 40 No. 3) FH Universitas Diponegoro, 2011), 387.

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 50.

<sup>5</sup> Wijayanto Setiawan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*. (Surabaya: Jurnal (Prespektif Hukum Vol. II No. 2) FH Universitas Hang Tuah Surabaya, 2007).

<sup>6</sup> Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (rechtsshepping) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif* (Surabaya: Jurnal (AL-HUKAMA Vol. 7 No. 1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 247.

<sup>7</sup> Rodrigo Fernandes Elias, *Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia* (Manado: Jurnal (LPPM Bidang EKOSOSBUDKUM Vol.1 No. 1) FH Universitas Sam Ratulangi, 2014), 10.

isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kab. Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg. Sedangkan pemohon baru mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2019, karena pemohon baru tahu bahwa suami pemohon telah menikah kembali dengan termohon setelah 40 hari wafatnya suami pemohon (8 Januari 2019). Jarak anatara perkawinan kedua (suami pemohon bersama termohon) dengan pengajuan permohonan pembatalan nikah oleh pemohon yaitu kurang lebih 9 tahun, sesuai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila selama 6 bulan tidak menggunakan hak-haknya dalam hal ini pengajuan permohonan pembatalan nikah, maka haknya gugur.

Pengajuan pembatalan nikah dalam putusan tersebut merupakan suatu trobosan hukum dan tergolong sebagai penemuan hukum. Hal ini kemudian menjadi kajian yang menarik untuk diteliti dan dibahas terutama dalam aspek metode penemuan hukumnya dan bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adanya penggunaan metode normatif dalam penelitian ini dikarenakan objek kajian yang diteliti merupakan putusan Pengadilan agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg terkait penemuan hukumnya. Oleh karenanya, dalam penelitian yang dilakukan tidak membutuhkan data lapangan sebagai bahan utama penelitian.

Peneliti menggunakan tiga metode pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Kemudian Pendekatan perundang-undangan juga dibutuhkan dalam menganalisis putusan sebagai tema pokok dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Undang-undang yang berkaitan diantaranya; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>8</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

menggunakan pendekatan konseptual, maka penelitian ini akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum.<sup>10</sup>

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. sedangkan sumber hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, poligami, pemalsuan identitas, dan batas waktu pengajuan permohonan pembatalan nikah. Pengumpulan data hukum primer dilakukan dengan cara menyalin putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. sebagai objek kajian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ikut serta dilakukan penyalinan. Sedangkan dalam pengumpulan data bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang membahas mengenai Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab permasalahan yang ada.

Bahan-bahan tersebut setelah dikumpulkan kemudian di pilah-pilah kembali (Editing) guna menyeleksi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian. Kemudian bahan yang telah terseleksi dikelompokkan sesuai dengan sub-sub pembahasan (Classifying). setelah semua bahan hukum sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua bahan hukum hingga terdapat suatu hasil dari penelitian. Proses selanjutnya yaitu analisis, upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum dengan fokus masalah yang diteliti, pada penelitian ini menganalisis putusan hakim nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. atau disebut *Ratio Decidendi* Hakim tentang permohonan pembatalan perkawinan yang melampaui batas kedaluwarsa. Dan tahap terakhir adalah kesimpulan dimana terdapat sub-sub untuk menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### ***Ratio Decidendi* Hakim Menetapkan Perkara Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dengan Mengabulkan Permohonan Pemohon seutuhnya**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. pada tahun 2019, dengan posisi kasus sebagai berikut, M yang selanjutnya disebut pemohon dengan HD (suami pemohon) telah melangsungkan pernikahan sejak 12 April 1977 dengan dikaruniai 3 orang anak, selama pernikahan suami tidak pernah melayangkan perceraian yang menyebabkan putusnya suatu pernikahan hingga putusnya pernikahan keduanya dikarenakan suaminya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019. Dan ternyata suami

---

<sup>10</sup> Ayah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

pemohon selama masih hidup telah menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang selanjutnya disebut termohon, pada tanggal 12 Maret 2007. Dalam pernikahan tersebut termohon juga tidak tahu kalau suaminya masih memiliki ikatan dengan perempuan lain (pemohon) karena pada saat nikah suami pemohon mengaku masih jejak dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Selama pernikahan dengan termohon telah dikaruniai satu orang anak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh suami pemohon dengan termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. kemudian dalam putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg termohon menjawab (eksepsi) permohonan pemohon sebagai berikut:

*Exceptie Temporis* (eksepsi kedaluwarsa)

- Bahwa Pemohon mendalilkan alasan Pemohon perkara *a quo* adalah karena pada tanggal 12 Maret 2007 suami Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/IV/2012, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-km 17012019-0085;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009. Menyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 setember 2009 dan sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya menjawab eksepsi temohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *kedaluwarsa*, dengan alasan Pemohon mengetahui perkawinan Termohon dengan HD yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 Januari 2019 sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan lebih dari 6

bulan sehingga permohonan Pemohon tersebut kedaluwarsa, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, yang menyebutkan “pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur”;

Bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, kedaluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : ”(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri; (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.<sup>11</sup>

Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang perkawinannya akan dibatalkan, dalam perkara tersebut berarti mengikat pada Termohon dan HD (suami pemohon). Sedangkan bagi Pemohon dalam perkara tersebut sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh HD atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan Termohon dan HD (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak terikat dengan ketentuan tersebut.

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan kedaluwarsa dalam perkara *a quo* bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan HD sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas, namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan HD oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *kedaluwarsa* Termohon harus ditolak

Disini peneliti setuju dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Malang diatas. Yang menjadi titik masalah adalah waktu pengajuan permohonan pembatalan nikah yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana permohonan pembatalan pernikahan tidak

---

<sup>11</sup> Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dapat diajukan setelah 6 bulan berlangsungnya perkawinan dalam hal ini pernikahan yang dilakukan Termohon dengan HD sudah lebih dari 6 bulan. Maka dari itu termohon berpendapat pengajuan pembatalan nikah tersebut *daluarsa*. Namun dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru setelah yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan selama 6 bulan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Dalam hal ini yang bersalah sangka tidak dilihat dari pandangan termohon atas perkawinannya dengan HD namun harus dilihat dari pandangan pemohon, karena pemohon baru mengetahui bahwa suaminya telah menikah untuk yang kedua sedangkan tanpa sepengetahuan pemohon. Berdasarkan fakta hukum Pemohon mengetahui tentang perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon meninggal dunia yang sampai sekarang baru berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, belum lebih dari 6 bulan. Kalau pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan setelah 6 bulan mengetahui adanya istri kedua maka dapat dikatankan permohonan tersebut gugur, karena tidak menggunakan haknya.

Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta juga menyebutkan bahwa Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan (misalnya karena memalsukan identitas atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan karena suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri (atau sebaliknya). Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya.<sup>12</sup> Pendapat itu merujuk pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan.

### **Analisi Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kab Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.**

Dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. terlihat bahwa dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode Interpretasi. Penggunaan metode interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum sangat jelas terlihat tatkala hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan jawaban eksepsi yang dilakukan oleh pihak termohon. Dalam eksepsinya termohon mencantumkan pokok daluarsa.

---

<sup>12</sup> Muhammad Bashori S.R., *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang, 2017, 82.



Dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

“Menimbang bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan daluwarsa dalam perkara a quo bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan HR sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas, namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan HR oleh Pemohon”.

Dalam pertimbangan hukum tersebut hakim menafsirkan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”

Dalam penafsiran tersebut terlihat hakim menggunakan Interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundangundangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.<sup>13</sup>

Pada pertimbangan hakim tersebut, hakim dengan jelas menafsirkan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menggunakan metode Interpretasi gramatikal sekaligus menggunakan metode interpretasi logis. Hakim berpendapat permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus putusan diatas dapat dikatakan daluarsa sejak si pemohon mengetahui pernikahan HD dengan termohon, bukan dihitung sejak pernikahan antara termohon dengan HD.

Disini peneliti mencoba untuk membandingkan dengan putusan Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg. Hakim menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam perkara ini adalah sejak kapan tenggang waktu kedaluwarsa itu mulai berlaku atau mulai dihitung, yaitu apakah pada hari sesudah perbuatan itu

---

<sup>13</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2011), 221.

dilakukan atau pada hari surat palsu atau dipalsukan itu digunakan ataukah pada hari surat yang diduga palsu itu digunakan dan diketahui oleh korban atau orang yang merasa dirugikan akibat digunakan surat palsu tersebut.

“Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu kedaluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.”

Putusan tersebut adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2014. Dengan metode penemuan hukum analogi peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut, metode analogi merupakan metode yang memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup> Melihat hal ini, hakim/subjek hukum mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.<sup>15</sup>

Dalam putusan tersebut terdapat kesamaan dengan perkara yang peneliti teliti yaitu pada masalah kedaluwarsa, masalah dalam putusan tersebut juga membahas tentang pengajuan permohonan perkara hibah sedangkan perkara yang penulis teliti adalah pengajuan permohonan dalam perkara pembatalan perkawinan. Disini sangat jelas bahwa tenggang waktu kedaluwarsa dihitung sejak surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut, Maka kedaluwarsa dalam perkara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dikatakan kedaluwarsa. Karena pemohon baru tahu bahwa suaminya telah menikah dengan termohon sejak pebruari 2019 dan pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon didaftarkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2019, belum sampai 6 bulan. Maka disini penulis juga setuju dengan pendapat hakim untuk menolak replik yang diajukan oleh termohon.

## **Kesimpulan**

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa diinterfensi oleh pihak lain. Dalam prosesnya hakim memiliki alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang berlandaskan perundang-undangan. Hakim mengabdikan

---

<sup>14</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 133.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 75.

permohonan pembatalan perkawinan didasari dengan beberapa pertimbangan, yakni pernikahan antara termohon dengan HD tidak dilakukan dengan jujur dan benar, dimana HD melakukan pernikahannya tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama hal ini bertentangan dengan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, “*menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*”<sup>16</sup> Pembuktian sangat berperan penting dalam susunan *ratio decidendi* hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangani. Hakim menemukan bukti bahwa HD telah memalsukan statusnya menjadi jejaka, dalam KTP dan KK yang dibuat untuk mengelabui petugas KUA dan Pengadilan Agama agar perkawinannya diakui oleh Negara (berkekuatan hukum). dengan pertimbangan diatas hakim mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya.

Hakim dalam putusannya melakukan penemuan/penafsiran hukum sebagai mana tertuang dalam putusan 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. hakim menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Berdasarkan hal ini, metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna undang-undang sebenarnya. Dalam menggunakan metode interpretasi, hakim menggunakan metode gramatikal. Metode gramatikal digunakan oleh hakim dalam memaknai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Disini hakim menyatakan hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan gugur dihitung sejak diketahuinya pemohon, bukan dihitung sejak perkawinan antara termohon dengan HD. Peneliti juga menganalisis menggunakan metode penemuan hukum analogi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Manan, Abdul. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan Agama*. Balikpapan: Makalah, 2010.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, kencana. Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, A'an dan Ayah Octorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

---

<sup>16</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bashori S.R, Muhammad. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang, 2017.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Jurnal**

Badriyah, Siti Malikhatus. *Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Semarang: Jurnal (Masalah-Masalah Hukum Vol 40 No. 3) FH Universitas Diponegoro, 2011

Setiawan, Wijayanto. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*. Surabaya: Jurnal (Prespektif Hukum Vol. II No. 2) FH Universitas Hang Tuah Surabaya, 2007.

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (rechtsshepping) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Surabaya: Jurnal (AL-HUKAMA Vol. 7 No. 1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

Elias, Rodrigo Fernandes. *Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Manado: Jurnal (LPPM Bidang EKOSOSBUDKUM Vol.1 No. 1) FH Universitas Sam Ratulangi, 2014.